

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

1. Eheskiel Soda, Jullie J. Sondakh, dan Novi S. Budiarmo (2021)

Jurnal penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Manado”. Diterbitkan pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan persepsi keadilan wajib pajak tentang peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Persepsi Keadilan (X3). Sedangkan untuk variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado (Y).

Sampel yang digunakan adalah pengusaha UMKM yang ada di Kota Manado dengan metode pengambilan sampel *simple random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eheskiel Soda, Jullie J. Sondakh, dan Novi S. Budiarmo (2021) adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi keadilan wajib pajak tentang peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018

berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado (Soda et al., 2021).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

1. Variabel yang digunakan sama-sama pengetahuan perpajakan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

1. Variabel penelitian terdahulu menggunakan sanksi pajak dan persepsi keadilan sedangkan penelitian sekarang menggunakan pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak.
2. Subjek penelitian terdahulu menggunakan subjek UMKM di Kota Manado dan penelitian sekarang menggunakan subjek UMKM di Surabaya.

2. Rizki Dwi Prasetyo Sunaryo, Anik Malikhah, dan Junaidi (2020)

Jurnal penelitian yang berjudul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kota Malang”. Diterbitkan pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak terhadap penerapan peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di kota Malang. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3). Sedangkan untuk variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Y).

Sampel dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 240 responden berdasarkan kriteria yang diterapkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizki Dwi Prasetyo Sunaryo, Anik Malikah, dan Junaidi (2020) adalah penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak nomor 23 tahun 2018. Persepsi wajib pajak terhadap penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah Malang. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan mikro, kecil dan menengah wajib pajak badan usaha Kota Malang. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah Kota Malang (Sunaryo et al., 2020).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

1. Variabel yang digunakan sama-sama kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

1. Subjek penelitian yang digunakan penelitian terdahulu adalah UMKM di Malang dan penelitian sekarang menggunakan subjek penelitian UMKM di Surabaya.
2. Variabel penelitian terdahulu menggunakan persepsi wajib pajak atas penerapan peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 dan penelitian sekarang menggunakan pelayanan fiskus.

3. Teknik pengambilan data penelitian terdahulu menggunakan *purposive sampling* dan penelitian saat ini menggunakan *random sampling*.

3. Ni Kadek Catur Septirani dan I Komang Krishna Yogantara (2020)

Jurnal penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak UMKM Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara”. Diterbitkan pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, tarif pajak UMKM dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Badung Utara. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak (X1), Tarif Pajak UMKM (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3). Sedangkan untuk variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

Sampel yang digunakan adalah 3.350 Wajib Pajak UMKM Di KPP Badung Utara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Catur Septirani dan I Komang Krishna Yogantara (2020) adalah kesadaran wajib pajak (X1) secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Badung Utara yang ditunjukkan pada nilai signifikansi sebesar 0,072 lebih besar dari 0,05. Tarif pajak UMKM (X2) dan sanksi perpajakan (X3) secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Badung Utara, hal ini terlihat pada nilai signifikansi sebesar 0,000 dan 0,019 lebih kecil dari 0,05 (Septirani & Yogantara, 2020).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

1. Variabel yang digunakan sama-sama kesadaran wajib pajak.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

1. Subjek penelitian terdahulu menggunakan subjek penelitian UMKM di Badung Utara dan penelitian sekarang menggunakan subjek penelitian UMKM di Surabaya.
2. Variabel penelitian terdahulu menggunakan tarif pajak, sanksi perpajakan dan penelitian sekarang menggunakan pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus.

4. Bimbim Maghriby dan Dani Ramdani (2020)

Jurnal penelitian yang berjudul “Pengaruh Dari Kesadaran Diri Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Entitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”. Diterbitkan pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kesadaran diri wajib pajak dan pengetahuan perpajakannya terhadap kepatuhannya wajib pajak pada entitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kesadaran Diri Wajib Pajak (X1) dan Pengetahuan Perpajakannya (X2). Sedangkan untuk variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

Sampel yang digunakan adalah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, baik WP Orang Pribadi maupun Badan pada KPP Pratama Bandung Cicadas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bimbim Maghriby dan Dani Ramdani (2020) adalah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Maghriby & Ramdani, 2020).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel yang digunakan sama-sama kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada subjek penelitian yang digunakan, jika penelitian terdahulu menggunakan subjek penelitian UMKM di Bandung Cicadas dan penelitian sekarang menggunakan subjek penelitian di Surabaya.

5. Chadinamin Fadhilatil Maula, M. Cholid Mawardi, dan Harir (2020)

Jurnal penelitian yang berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Mojokerto”. Diterbitkan pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak, kualitas pelayanan dan moral wajib pajak atas kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Mojokerto. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Sanksi Perpajakan (X1), Kualitas Pelayanan (X2) dan Moral Wajib Pajak (X3). Variabel terikat pada penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden wajib pajak UMKM di Kabupaten Mojokerto. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chadinamin Fadhilatil Maula, M. Cholid Mawardi, dan Harir (2020) menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan moralitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bagi UMKM (Maula et al., 2020).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

1. Variabel yang digunakan sama-sama kualitas pelayanan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

1. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan sampel UMKM di Kabupaten Mojokerto dan penelitian sekarang menggunakan sampel UMKM di Surabaya.
2. Variabel penelitian terdahulu menggunakan sanksi perpajakan, moral wajib pajak dan penelitian sekarang menggunakan pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

6. Ayu Eka Septyani, I Made Sudiartana, dan I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra (2020)

Jurnal penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Denpasar”. Diterbitkan pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak dan penurunan tarif pajak penghasilan final terhadap kepatuhan pajak pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan (X1), Pemahaman Wajib Pajak (X2) dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final (X3). Sedangkan untuk variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Sampel yang digunakan adalah 100 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Denpasar Barat dan KPP Denpasar Timur tahun 2018. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu Eka Septyani, I Made Sudiartana, dan I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra

(2020) adalah variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan penurunan tarif pajak penghasilan final berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (Septyani et al., 2020).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

1. Variabel yang digunakan sama-sama kualitas pelayanan dan pemahaman wajib pajak.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

1. Subjek penelitian terdahulu menggunakan subjek penelitian UMKM di Denpasar dan penelitian sekarang menggunakan subjek penelitian UMKM di Surabaya.
2. Variabel penelitian terdahulu menggunakan penurunan tarif penghasilan final dan penelitian sekarang menggunakan kesadaran wajib pajak.

7. Hani Hanifah dan Ivan Yudianto (2019)

Jurnal penelitian yang berjudul “*The Influence of Religiosity, Nationalism, and Tax Corruption Perception on Tax Compliance*”. Diterbitkan pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh religiusitas, nasionalisme, dan persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kota Bandung. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *Religiosity* (X1), *Nationalism* (X2) dan *Tax Corruption Perception* (X3). Sedangkan untuk variabel terikat yaitu *Tax Compliance* (Y).

Sampel yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini adalah individu yang menjalankan usaha mikro kecil dan menengah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hani Hanifah dan Ivan Yudianto (2019) menyimpulkan bahwa religiusitas, nasionalisme, dan persepsi korupsi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Hanifah & Yudianto, 2019).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada teknik analisis yang digunakan sama-sama menggunakan teknik analisis linear berganda. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

1. Subjek penelitian terdahulu menggunakan subjek UMKM di Bandung dan penelitian sekarang menggunakan subjek UMKM di Surabaya.
2. Variabel penelitian terdahulu menggunakan religiusitas, nasionalisme, dan persepsi korupsi pajak, sedangkan penelitian sekarang menggunakan pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak.

8. Tri Wahyuningsih (2019)

Jurnal penelitian yang berjudul “Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi”. Diterbitkan pada tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta preferensi risiko yang berperan sebagai variabel moderasi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah

Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) dan Sanksi Pajak (X3). Sedangkan untuk variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Sampel yang digunakan adalah 100 UMKM di Denpasar Timur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *moderated regression analysis* dan analisis faktor. Hasil penelitian yang dilakukan Tri Wahyuningsih (2018) adalah pemahaman tentang peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko menunjukkan hasil tidak mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Wahyuningsih, 2019).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada *moderated regression analysis* dan analisis faktor, sedangkan penelitian saat ini menggunakan *partial least square*.

9. Dysna Pratiwi Hanindita dan Endang Dwi Retnani (2018)

Jurnal penelitian yang berjudul “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UMKM Kota Surabaya”. Diterbitkan pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan,

sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak oleh wajib pajak UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kesadaran Perpajakan (X1), Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3) dan Kualitas Pelayanan Fiskus (X4). Sedangkan untuk variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

Sampel yang digunakan adalah pemilik UMKM wajib pajak yang melakukan usaha dalam segala bidang di Sentra UMKM Gubeng Kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *accidental sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 75 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dysna Pratiwi Hanindita dan Endang Dwi Retnani (2018) menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak yang berarti bahwa semakin tinggi kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak baik maka wajib pajak akan memiliki tingkat yang tinggi dalam kemauan membayar pajak (Hanindita, 2020).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

1. Variabel yang digunakan sama-sama kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

1. Peraturan terkait Pph final, jika penelitian terdahulu menggunakan PP No. 46 tahun 2013 dan penelitian sekarang menggunakan PP No. 23 tahun 2018.
2. Teknik pengambilan data penelitian terdahulu menggunakan *accidental sampling* sedangkan penelitian sekarang menggunakan *random sampling*.

10. Siti Sarpingah, Feber Sormin, dan Riatty Handayani (2017)

Jurnal penelitian yang berjudul "*Influence of Taxation Knowledge and Socialization of Imlementation PP. 46 Year 2013 on Tax Compliance for Certain WPOP Small and Medium Business (UMKM) Owner*". Diterbitkan pada tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan sosialisasi penerapan PP No. 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu yang dimiliki oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *Taxation Knowledge (X1)* dan *Socialization of Imlementation PP. 46 Year 2013 (X2)*. Sedangkan untuk variabel terikat yaitu *Tax Compliance (Y)*.

Sampel yang digunakan adalah 382 responden yang berada di bawah KPP Pratama Cengkareng. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang disebar ke beberapa wilayah dalam wilayah KPP Pratama Cengkareng Jakarta Barat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Sarpingah, Feber Sormin, dan Riatty Handayani (2017) adalah penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan sedangkan sosialisasi PP No. 46 tahun pelaksanaan 2013 tidak signifikan (Sarpingah et al., 2017).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel yang digunakan sama-sama pengetahuan perpajakan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

1. Variabel penelitian terdahulu menggunakan sosialisasi penerapan PP No. 46 tahun 2013 dan penelitian sekarang menggunakan pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak.
2. Subjek penelitian yang digunakan, jika penelitian terdahulu menggunakan sampel UMKM di Cengkareng Jakarta Barat dan penelitian sekarang menggunakan subjek UMKM di Surabaya.

Tabel 2.1
Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Dependen	Variabel Independen		
		Y	X1	X2	X3
1	Eheskiel Soda, Julie J. Sondakh, dan Novi S. Budiarmo (2021)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	B+		
2	Rizki Dwi Prasetyo Sunaryo, Anik Malikhah, dan Junaidi (2020)		TB		B+
3	Ni Kadek Catur Septirani dan I Komang Krishna Yogantara (2020)				TB
4	Bimbim Maghriby dan Dani Ramdani (2020)		B+		B+
5	Chadinamin Fadhilatil Maula, M. Cholid Mawardi, dan Harir (2020)			B+	
6	Ayu Eka Septyani, I Made Sudiartana, dan I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra (2020)		B+	B+	
7	Hani Hanifah dan Ivan Yudianto (2019)				
8	Tri Wahyuningsih (2019)		B+	TB	
9	Dysna Pratiwi Hanindita dan Endang Dwi Retnani (2018)		B+	B+	B+
10	Siti Sarpingah, Feber Sormin, dan Riaty Handayani (2017)		B+		

Keterangan :

X1 : Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan

X2 : Pelayanan Fiskus

X3 : Kesadaran Wajib Pajak

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong negara berkembang. Dengan banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran. Selain itu UMKM dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan khususnya di daerah pedesaan dan rumah tangga berpendapatan rendah. Definisi UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1: Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Definisi UMKM menurut Kementerian Koperasi dan UMKM dalam AUFAR (2014): Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas

usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

Definisi UMKM menurut Bank Indonesia dalam Aufer (2014) : Usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi; bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 200.000.000 per tahun, sedangkan usaha menengah, merupakan usaha yang memiliki kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d. 8 Rp. 500.000.000) dan non manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 600.000.000). Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa UMKM adalah usaha milik orang perorangan badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki batasan batasan tertentu.

Menurut badan Pusat Statistik tahun 2003 mendefinisikan UMKM menurut 2 kategori yaitu:

- a. Menurut omset. Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai aset tetap kurang dari Rp. 200.000.000 dan omset pertahun kurang Rp.1.000.000.000
- b. Menurut jumlah tenaga kerja. Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai tenaga kerja sebanyak 5 sampai 9 orang tenaga kerja. Industri rumah tangga adalah industri yang memperkerjakan kurang dari 5 orang. UMKM adalah usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kekayaan

(aset) yang kecil dan jumlah pekerja yang kecil (terbatas), nilai modal (aset) atau jumlah pekerjaannya sesuai definisi yang diberikan oleh pemerintah atau intitusi lain dengan tujuan tertentu (Sukirno, 2004)

- c. Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, UMKM adalah kelompok industri kecil modern, industri tradisional, dan industri kerajinan yang mempunyai investasi modal untuk mesinmesin dan peralatan sebesar Rp.70.000.000,00 ke bawah dan usahanya dimiliki oleh warga Negara Indonesia.

Kriteria UMKM dalam Ketentuan UU. Republik Indonesia No.20 Tahun 2008:

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pajak yang dikenakan pada UMKM yang tertera pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang didapat pada saat pendaftaran usaha di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah berikut:

1. PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final (jika ada sewa gedung/kantor, omzet penjualan, dll)
2. PPh Pasal 21 (jika memiliki pegawai)
3. PPh Pasal 23 (jika ada transaksi pembelian jasa).

2.2.2 Theory Planned of Behavior

Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana) merupakan teori yang mempertimbangkan perilaku seseorang dengan perilaku yang dapat ditimbulkan dan direncanakan. Kemudian teori ini dikembangkan lagi oleh beberapa peneliti, seperti Adjen dan Sharma (dalam Nuary, 2010). Wellington et al dalam Nuary (2010) menyatakan *Theory of Planned Behavior* memiliki keunggulan dibandingkan teori keperilakuan yang lain, karena merupakan teori perilaku yang dapat mengidentifikasi keyakinan seseorang terhadap pengendalian atas sesuatu yang akan terjadi pada perilaku, sehingga hal ini dapat membedakan antara perilaku seseorang yang berkehendak dan yang tidak berkehendak. Oleh sebab itu dalam penelitian ini menggunakan teori tersebut, karena sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan (Apriani, 2020).

Menurut Ajzen dalam Mustikasari (2007) *Theory of Planned Behavior* (TPB) perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku, sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*).
2. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*).
3. *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol berperilaku yang dipersepsikan. Penelitian ini menggunakan dua dari tiga faktor penentu munculnya niat berperilaku, dua faktor tersebut adalah *behavioral beliefs* dan *normative belief*. Dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya (Septyani et al., 2020).

2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah dimana seseorang atau kelompok mempunyai motivasi, taat dan patuh terhadap kewajibannya sesuai dengan aturan (Fajriyan, 2015). Aturan yang berlaku dalam pajak, yaitu undang-undang perpajakan. Menurut Tiraada (2013) kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, yaitu terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan. Kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang paham akan semua ketentuan peraturan perundang-undangan tercermin dari wajib pajak yang paham akan hal tersebut. Wajib pajak yang menjadi topik pembahasan pada penelitian kali ini yaitu wajib pajak UMKM yang ada di Surabaya. Paham akan perhitungan perpajakan, peraturan undang-undang, membayar pajak terhutang dengan tertib, dan tepat pada waktunya.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya dari segi keuangan publik dan segi penegakan hukum. Berdasarkan segi keuangan publik jika pemerintah dapat menunjukkan bahwa pengelolaan pajak dapat dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan keinginan wajib pajak (Suhendra dkk., 2019) maka wajib pajak lebih mematuhi peraturan perpajakan. Dari segi penegak hukum, pemerintah harus menerapkan hukum yang adil kepada semua orang apabila terdapat wajib pajak yang tidak membayar pajak siapapun dia (termasuk pejabat publik maupun keluarganya) dan dapat dikenakan sanksi

(Apriani, 2020). Nasucha (2010) mengatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dilihat dari;

1. kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
5. Hasil perbandingan jumlah SPT tahunan PPh yang disampaikan dengan jumlah wajib pajak terdaftar.

Menurut Sunaryo et al. (2020) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak bagi pembangunan ekonomi nasional. Berikut merupakan kriteria kepatuhan wajib pajak dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018, sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah mempunyai izin menunda atau mengangsur pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan yang telah dilakukan audit oleh KAP atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan harus mendapatkan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman yang disebabkan tindak pidana dibidang perpajakan dalam kurun waktu 5 tahun.
5. Dalam tahun terakhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa yang terlambat tidak lebih 3 hari dari masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

6. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa yang terlambat tidak boleh lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya.

2.2.4 Pengetahuan Perpajakan (X1)

Tentang peraturan perpajakan, pengetahuan perpajakan adalah tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Adanya sikap yang mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Veronica (2009) pengertian pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu (Hanindita, 2020). Penerapan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak atas pengetahuannya, memberikan dorongan bagi wajib pajak sendiri untuk melunasi kewajibannya kepada Negara. Dorongan untuk melunasi pajak itu dilakukan oleh wajib pajak, walaupun pembayaran pajak tersebut itu tidak memiliki timbal balik secara langsung kepada wajib pajak itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan disini adalah keilmuan, kemampuan ataupun keahlian dari seorang wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, sehingga wajib pajak tersebut mampu untuk menerapkan peraturan perpajakannya itu secara utuh (Maghriby & Ramdani, 2020). Berdasarkan pemahaman tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa pengetahuan perpajakan disini diukur dengan indikator sebagai berikut: Pengetahuan perpajakan ini diukur dengan indikator dalam mengidentifikasi pengetahuan wajib pajak adalah terhadap fungsi pajak, peraturan pajak, pendaftaran sebagai wajib pajak, tata cara pembayaran pajak dan

tarif pajak (Maghriby & Ramdani, 2020). Pemahaman perpajakan sangat penting untuk wajib pajak karena dengan adanya pemahaman ini wajib pajak cenderung akan patuh dan taat pada peraturan yang berlaku dan itu akan berpengaruh besar pada pendapatan sebuah Negara. Semakin tinggi pemahaman tentang pajak tentunya akan semakin kecil untuk melakukan pelanggaran peraturan (Sunaryo et al., 2020).

2.2.5 Pelayanan Fiskus (X2)

Menurut Prajogo & Widuri (2013) kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas dengan layanan yang diberikan. Pemerintah harus memastikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan sudah baik. Seperti memberi pelatihan kepada petugas pajak mengenai perpajakan dan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Adanya kualitas pelayanan yang baik maka masyarakat akan termotivasi untuk membayar dan melaporkan SPT dengan baik dan benar. Pemerintah terus berusaha memberikan pelayanan terbaik agar wajib pajak dapat secara mudah untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayarkan pajaknya. Pelayanan fiskus dapat diukur dengan lima indikator dari lima dimensi *reliability*, *assurance*, *responsiveness*, *empathy*, dan *tangibility*. Kelima dimensi layanan fiskal tersebut adalah:

- 1) Reliabilitas (*reliability*), yaitu soal kemampuan melaksanakan layanan yang dijanjikan dengan cepat dan juga andal.

- 2) Jaminan (*assurance*) yaitu pengetahuan dan kesopanan dalam hal imbalan kerja dan kemampuan organisasi serta karyawannya dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan.
- 3) Responsif (*responsiveness*) yaitu kemauan yang dapat memberikan bantuan dan memberikan pelayanan yang baik dengan cepat kepada pelanggan.
- 4) Empati (*emphaty*), yaitu rasa kepedulian atau perhatian pribadi yang diberikan oleh organisasi kepada pelanggannya.
- 5) Bukti Fisik (*tangibles*) yaitu penampilan fisik, perlengkapan, personel dan elemen media komunikasi (Mulya, 2020).

Mulai 1 September 2020, pemerintah merubah sistematis pelayanannya dengan menggunakan sistem *online* untuk menghindari penyebaran COVID-19 sesuai arahan presiden. Masyarakat yang ingin mendapatkan layanan tatap muka di kantor pajak diwajibkan mengambil nomor tiket antrean secara *online*. Aturan baru ini terbit di tengah pandemi COVID-19 yang terus bertambah kasus positif setiap harinya. Dikondisi saat ini masyarakat lebih dimudahkan dengan perubahan sistem pelayanan, masyarakat dapat mengakses pelayanan yang diberikan kantor pelayanan pajak secara *online* mulai dari daftar, penyuluhan, konsultasi, dan pembayaran pajak. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan memudahkan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan wajib pajak serta tersedianya fasilitas fisik seperti sarana komunikasi yang memadai. Selain itu, kemampuan dalam memberikan pelayanan yang memuaskan dan dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kesopanan dan

sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak (fiskus) (Maula et al., 2020).

2.2.6 Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Menurut Septirani & Yogantara (2020) kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya. Sedangkan menurut Suhartini (2012) kesadaran wajib pajak dimana wajib pajak memiliki kesadaran yang penuh, bahwa membayar pajak dengan tepat pada waktunya dan secara sukarela merupakan kewajiban wajib pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap wajib dalam menjalankan kewajibannya tanpa ada paksaan dan dengan memiliki kesadaran senantiasa mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak tepat waktu. Wajib pajak juga paham betul bahwa pajak sangat mempunyai peran bagi perekonomian Negara maka dari itu wajib pajak senantiasa patuh dan taat dalam membayar pajak dengan tepat waktu, sekaligus memberikan pengaruh terhadap pembangunan Negara yang menjadikannya lebih berkembang (Apriani, 2020). Widyanti dan Nurlis (2010) mengatakan bahwa ada beberapa bentuk kesadaran mendorong wajib pajak untuk membayar pajak:

- 1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam mendorong pembangunan Negara. Pada saat kesadaran tersebut muncul akan menimbulkan rasa tidak dirugikan pada saat melakukan pembayaran pajak.
- 2) Kesadaran dengan melakukan penundaan membayar pajak akan merugikan Negara.

- 3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan oleh Undang-Undang dan dapat dipaksakan, dengan begitu akan mengakibatkan kepatuhan pembayaran pajak dengan dasar landasan hukum dan hal itu suatu kewajiban untuk setiap warga negara.

Menurut Asri (2009) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina, 2009: 7). Sedangkan menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011: 1) pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2010), wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata

cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia, dan fungsi perpajakan (Soda et al., 2021). Hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dijelaskan dengan *Theory Planned of Behavior*, niat untuk berperilaku yang dijelaskan dapat menghubungkan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan atribut internal (kekhususan) wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kepatuhan membayar pajak. Hal ini karena semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Menurut Oktaviani & Adellina (2016) wajib pajak yang tidak mengerti mengenai peraturan dan proses perpajakan maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat sehingga kepatuhan yang dimiliki wajib pajak rendah (Nalendro, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Soda et al. (2021), Maghriby & Ramdani (2020) dan Septyani et al. (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.3.2 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kualitas Pelayanan dapat diartikan sebagai perbandingan antara pelayanan yang dirasakan konsumen dengan dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen (Sapriadi dan Priantara, 2013). Pelayanan adalah cara melayani atau membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang, sementara fiskus adalah petugas pajak (Hanindita, 2020). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib


pajak (Jatmiko, 2006). Hubungan kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dijelaskan dengan *Theory Planned of Behavior*, faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang yaitu persepsi kontrol yang dijelaskan dapat menghubungkan antara kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dimana dengan adanya kualitas terhadap pekerja tentunya juga akan menimbulkan efektifitas kinerja yang baik. Kinerja sumber daya manusia yang baik dalam proses pelayanan terhadap wajib pajak dapat membuat wajib pajak tidak merasa takut untuk datang membayar pajak. Wajib pajak yang telah dilayani oleh fiskus yang berkualitas akan menanamkan pemikiran yang positif, dengan demikian wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Septyani et al. (2020) dan Hanindita (1983) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.3.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kesadaran Wajib Pajak adalah kondisi pada saat wajib pajak mengetahui, memahami dan mengerti tentang kewajiban perpajakan berupa pelaporan dan penyetoran pajak secara mandiri, sebagai penerapan peraturan perpajakan yang sesuai (Maghriby & Ramdani, 2020). Kesadaran wajib pajak disini tidak hanya mengenai permasalahan teknis tersebut saja. Adapun secara prinsip, kesadaran wajib pajak dalam melakukan penerapan kewajiban perpajakannya, menurut Rahayu (2010) adalah kesadaran terhadap fungsi pajak bagi Negara, kesadaran dalam membayar pajak (bukan karena paksaan/sukarela), kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan dan kesadaran bahwa pajak telah diatur dalam undang-

undang yang berlaku. Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap perilaku pajaknya. Hal ini relevan dengan teori wajib pajak yaitu (*behavior belief*). Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan tentang beban pajak yang bersifat final dan sudah disosialisasikan baik melalui media massa maupun melakukan penyuluhan oleh kantor pelayanan pajak bagi UMKM. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran UMKM untuk membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sunaryo et al. (2020), Hanindita (1983) dan Maghriby & Ramdani (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Mochammad Dicky Lefrandi (2020)

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pengaruh antar variabel dan kerangka pemikiran diatas, dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1: Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan membayar pajak UMKM di Surabaya.

H2: Semakin baik tingkat pelayanan fiskus maka semakin tinggi tingkat kepatuhan membayar pajak UMKM di Surabaya.

H3: Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan membayar pajak UMKM di Surabaya.

